



**PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021**

KUA

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

TAHUN ANGGARAN 2022



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 900/42/KS/BPKAD/2021
NOMOR : 900/4/DPRD/2021
TANGGAL : 10 September 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SUDIYANTO, S.H.**
Jabatan : WAKIL BUPATI SINTANG
Alamat Kantor : JL. Pengeran Muda No. 230 Sintang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sintang

2. a. Nama : **FLORENSIUS RONNY**
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG
- b. Nama : **JEFFRAY EDWARD, SE., M.Si.**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG
- c. Nama : **HERI JAMBRI, SH., M.Si.**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

WAKIL BUPATI SINTANG

selaku,
PIHAK PERTAMA



SUDIYANTO, S.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SINTANG

selaku,
PIHAK KEDUA
Ketua,




FLORENSIUS RONNY

Wakil Ketua,

JEFFRAY EDWARD, SE.,M.Si.

Wakil Ketua,



HERI JAMBRI, SH.,M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	9
2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	11
2.1.1.2. Tingkat Kemiskinan	13
2.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka	15
2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi	17
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN	23
3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah	29
3.1.2. Prioritas Pendanaan	31
3.1.3. Sasaran Pembangunan	32
3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan	33
3.1.5. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	33
3.1.6. Dana Perimbangan	34
3.1.6.1. Dana Transfer Umum (DTU)	34
3.1.6.2. Dana Transfer Khusus (DTK)	36

3.1.7. Dana Desa	39
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	40
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	56
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022	56
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah	56
4.1.2. Pendapatan Trasfer	60
4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	69
4.2. Target Pendapatan Daerah.....	71
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	72
4.2.2. Pendapatan Transfer	72
4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	72
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	73
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja	73
5.1.1. Belanja Operasi	75
5.1.2. Belanja Modal	88
5.1.3. Belanja Tidak Terduga	91
5.1.4. Belanja Trasfer	93
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	94
BABA VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	98
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	98
6.2. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan	99
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	100
BAB VIII. PENUTUP.....	103

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi KabupatenSintang (Tahun 2018 – 2020 dan Perkiraan Tahun 2021- 2022)	11
Tabel 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2020	14
Tabel 2.3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020	19
Tabel 3.1 Hubungan Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	42
Tabel 3.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	45
Tabel 3.3 Prime Mover (Penggerak Utama) Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2024	48
Tabel 4.1 Target Pendapatan Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022Kabupaten Sintang	42
Tabel 5.1 Target Belanja Tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Tahun 2022 Kabupaten Sintang	96
Tabel 6.1 Target Pembiayaan Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2022 Kabupaten Sintang	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi disandingkan dengan Target RPJMDKabupaten Sintang 2016 – 2021 dan Rancangan Awal RPJMDKabupaten Sintang 2021 – 2026	12
Gambar 2.2. Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2020.....	13
Gambar 2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sintang Tahun 2017-2020.....	15
Gambar 2.4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2017-2020 17.....	16
Gambar 2.5. IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Dan Nasional Tahun 2017 – 2020	17
Gambar 2.6. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2016 – 2020 ...	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun 2022 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 yang menjadi dasar penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, dimana dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

KUA Kabupaten Sintang tahun 2022 sebagai dasar penyusunan PPAS tahun 2022, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 dan kebijakan operasional tahunan yang berpedoman pada RKPD dan merupakan penjabaran Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kewajiban ini merupakan tuntutan regulasi yang dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berikutnya dijabarkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa “Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan

rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD”.

Mengingat RAPBD Kabupaten Sintang akan disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*outcomes*) atau anggaran berbasis kinerja, maka penyusunan KUA ini disusun dengan berpedoman pada berbagai dokumen rencana pembangunan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang, yang mana tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026. Kebijakan penganggaran bagi pembangunan tahun 2022 merupakan implikasi dari RKPD yang telah disusun khususnya sumber pendanaan APBD tahun 2022 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022. Kebijakan tersebut disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran 2022. Hasil pembahasan tersebut berikutnya disepakati sebagai sebuah hasil kesepakatan dari rancangan KUA yang ditetapkan dalam suatu Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA.

Tujuan penyusunan KUA ini yaitu :

- a. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD;
- b. Untuk menghasilkan petunjuk umum tentang arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang tahun 2022;
- c. Untuk memberikan arah dalam penyusunan pedoman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dalam penyusunan KUA tahun 2022 mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Sintang Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Covid 19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara, dampak Covid 19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, jika kasusnya meningkat kembali. Ekonomi dunia diperkirakan mengalami resesi, lebih buruk dari saat krisis keuangan dan pangan global tahun 2008. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi sebesar minus 0,1 persen.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19.

Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid 19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid 19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, dan moda transportasi.

Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pandemi Covid 19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga. Berbagai protokol kesehatan dilakukan untuk mencegah penyakit Covid 19, upaya

ini diambil untuk membendung lonjakan kasus Covid 19 yang pada akhirnya melemahkan sistem ekonomi yang berakibat terjadinya krisis ekonomi dan sosial.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid 19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Transfer umum (DAU) dan DBH), untuk penangan Covid 19 pada sektor kesehatan dan vaksinasi. Demikian pula, dengan sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2022. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid 19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selama lima tahun terjadi hampir sama dari tahun ke tahun, memasuki tahun 2020 Indonesia dilanda wabah penyakit yang dinamakan Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang menurun sampai minus 2,19 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Lebih rinci lagi faktor internal dan eksternal dan proyeksi ekonomi global tersebut, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2022 adalah:

- 1). Per tanggal 26 Desember 2020 ada tambahan 6.740 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 706.837 kasus

positif corona. Jika wabah Covid 19 dapat ditangani pada tahun 2021, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berpotensi meningkat.

- 2). Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi Covid 19 yang diharapkan dapat mendukung *new normal*, menekan penyebaran Covid 19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Sintang;
- 3). Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
- 4). Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antar negara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah Covid 19.
- 5). Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Sintang yaitu:

- a. Dengan meningkatnya kasus Covid 19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional.
- b. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas.
- c. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain:
 - (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara;

- (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan
- (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- d. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- e. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi Covid 19, antara lain:
 - (1) perubahan bentuk rantai pasok global;
 - (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi;
 - (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan
 - (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi Covid 19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- g. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid 19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi Covid 19.
- h. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- i. Melemahnya daya saing Kabupaten Sintang seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan Anyaman dan Kain Tenun.
- j. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kabupaten Sintang dengan pembangunan technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca Covid 19 diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.
- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Prospek perekonomian Kabupaten Sintang Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 5,2-6,0 persen.

Adapun risiko tahun 2021-2022, adalah resesi ekonomi global akibat pandemi Covid 19 dan label negara maju dari Amerika Serikat pada Indonesia. Dampak ekonomi yang timbul dari penyebaran Covid 19 ini antara lain penurunan jumlah wisatawan, kesulitan bahan baku yang impor dari negara-negara yang sudah terjangkit Covid 19 seperti Cina, AS dan Jepang, dan berkurangnya nilai ekspor. Sedangkan dengan pemberian label negara maju, Indonesia diperkirakan akan kehilangan kemudahan ekspor ke AS, sehingga nilai ekspor menjadi menurun. Kondisi yang merupakan kejadian luar biasa tersebut berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, terlebih pada aktivitas ekonomi. Terjadinya pandemi Covid 19 menjadi salah satu pertimbangan resiko yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula halnya dengan Kabupaten Sintang, sebagai dampak dari pandemi Covid 19 yang juga menyentuh Kabupaten Sintang, maka dilakukan penyesuaian terhadap target indikator ekonomi. Pandemi Covid 19 memberi dampak negatif bagi perekonomian Kabupaten Sintang. Pada tahun 2022, indikator ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan menjadi 3,63 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3,15 persen. Selain itu, dari indikator tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun dari tahun 2021 yang sebesar 4,10 persen menjadi 3,69 persen pada tahun 2022. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan menjadi 8,19 persen dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat. Pada aspek pembangunan manusia, indikator Indeks Pembangunan Manusia diproyeksi pada tahun 2022 sebesar 67,98 poin.

Tabel 2.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang
(Tahun 2018 – 2020 dan Perkiraan Tahun 2021- 2022)

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,09	-2,19	3,15	3,63
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	10,35	9,65	9,27	8,73	8,19
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,34	3,20	4,5	4,10	3,69
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66,07	66,70	66,88	67,44	67,98

Sumber : *Rancangan Awal RPJMD Tahu 2021-2026*


2.1.1.1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan di antaranya yang menonjol adalah sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam), sektor kehutanan (gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian), sektor pertanian (Padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), sektor perikanan (Usaha Perikanan Keramba dan Budidaya Kolam Serta Perikanan Umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara), sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

Gambar 2.1

Capaian Pertumbuhan Ekonomi disandingkan dengan Target RPJMD Kabupaten Sintang 2016 – 2021 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang 2021 - 2026



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2018 dan tahun 2019 tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,00 persen, meskipun pertumbuhan ekonomi sintang pada tahun 2019 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten sintang turun menjadi -2,19, dimana dengan adanya pandemi global Covid 19 pada tahun 2020 yang sangat berpengaruh pada sendi-sendi perekonomian daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhakan ekonomi Kabupaten Sintang diperkirakan akan mengalami kenaikan pada kisaran 3 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur.

2.1.1.2. Tingkat Kemiskinan

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaannya terletak pada standar penilainnya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar yang ditentukan secara subyektif oleh masyarakat setempat. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan baik makanan maupun non makanan atau yang disebut sebagai garis kemiskinan. Sehingga penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Gambar 2.2

Grafik Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2020 (Persen)



penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Sintang pada maret 2020

menurun menjadi 9,27 persen dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 9,65 persen.

Tabel 2.2
Perkembangan Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2020


Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/perkapita/perbulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)
2017	477.604	41,46
2018	551.704	42,65
2019	556.885	40,3
2020	573.128	39,19

sumber data : Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2021

Garis kemiskinan Kabupaten Sintang per Maret 2020 sebesar Rp.573.128,00 perkapita/bulan. Jumlah ini meningkat Rp.16,243,00 dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun 2019 yang sebesar Rp. 556.885,00 perkapita/bulan. Sementara garis kemiskinan meningkat, sementara jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 39,19 ribu pada tahun 2020.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Gambar 2.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sintang
Tahun 2017-2020



Sumber data : Survei Sosial Ekonomi Nasional per Maret 2020


Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang menunjukkan angka yang menurun tajam dari tahun sebelumnya. Per Maret 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sintang mencapai angka 1,03 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,32. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang semakin besar menunjukkan semakin jauhnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin perkapita/bulan dari garis kemiskinan.

Angka garis kemiskinan yang besar juga dapat menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.

2.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka disuatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Gambar 2.4
 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional 2017-2020



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2020

Dalam lingkup Kabupaten Sintang dari tahun 2018-2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2020 mencapai angka 4,5 persen. Secara umum tingkat pengangguran Kabupaten Sintang lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 5,81 persen dan tingkat pengangguran nasional yang sebesar 7,07 persen.

2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Gambar 2.5
IPM Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Dan Nasional Tahun 2017 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2021

Secara umum, dalam empat tahun terakhir yaitu 2017 – 2020, pembangunan manusia di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Pada gambar dibawah ini terlihat bahwa pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Sintang adalah sebesar 66,16 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 66,88 pada tahun 2020 IPM dengan peningkatan pada seluruh variable komposit yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Angka IPM Kabupaten Sintang secara umum lebih rendah dari IPM Nasional yang sebesar 71,94 dan IPM Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 67,66 ditahun 2020.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi


Memasuki awal tahun 2020 Indonesia disambut dengan adanya pandemi Covid 19. Salah satu dampak dari pandemi adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara

program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan indeks harga konsumen (indeks yang mengukur harga dari rata-rata barang tertentu), deflator Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Gambar 2.6

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Sintang, 2021

Pada tahun 2020 Kabupaten sintang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,19 persen, dengan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2022 sebesar 3,63 persen sedangkan laju inflasi Kabupaten Sintang

tahun 2020 sebesar 4,68. Informasi inflasi dipakai sebagai tolok ukur untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, serta tingkat harga barang dan jasa di Kabupaten Sintang, dengan target laju inflasi Kabupaten Sintang pada tahun 2022 sebesar 4,87.

2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Disamping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2020

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2018	2019	2020*
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.925,05	3.189,66	3.343,24
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.177,54	1.271,08	1.359,92
C.	Industri Pengolahan	1.206,96	1.315,91	1.334,93
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,91	3,26	3,80
E.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,59	7,01	7,33
F.	Konstruksi	2.057,89	2.322,85	2.307,69
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	2.314,94	2.555,89	2.307,78
H.	Transportasi dan Pergudangan	282,62	312,97	315,32
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum	327,27	366,56	308,70
J.	Informasi dan Komunikasi	706,49	778,10	839,72
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	358,09	362,95	355,95
L.	Real Estat	378,46	409,48	411,24
M.	Jasa Perusahaan	56,97	61,10	57,88
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	573,72	632,34	659,00
O.	Jasa Pendidikan	612,69	655,06	596,19
P.	Jasa Kesehatan dan	301,63	335,95	425,63

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2018	2019	2020*
	Kegiatan Sosial			
Q.	Jasa Lainnya	96,78	107,49	79,98
	PDRB	5,47	5,09	-2,19

NB: * Sementara.

PDRB Kabupaten Sintang tahun 2019 mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu tahun 2018 sebesar 5,47, kemudian tahun 2019 tumbuh melemah menjadi 5,09, dan semakin melemah pada tahun 2020 menjadi -2,19

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha *melalui Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab social lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di Pemerintah Kota Semarang yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk:
 - a) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
 - b) Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
 - c) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Adanya pandemi Covid 19 di tahun 2021 membuat tahun 2022 memiliki arti strategis untuk dapat mendorong pemulihan dampak Covid 19 terutama di bidang ekonomi.

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan Pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan tujuan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Adapun asas-asas umum dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang adalah:

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyetenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJM;
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dapat dicapai.
- c. Struktur APBD terdiri dari Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatannya yang sah.
- d. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, maka penyelenggaraan pembangunan harus memiliki sinkronisasi antara penyelenggaraan pembangunan Pusat dan daerah. Sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan tersebut dianggap penting selain untuk mewujudkan efektifitas pengalokasian sumber daya nasional, juga menghindari tumpang tindih anggaran, program dan kegiatan pembangunan antar jenjang pemerintahan yang ada.

Untuk dapat mewujudkan sinkronisasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka perlu dipahami secara utuh berbagai kebijakan penyelenggaraan pembangunan nasional tahun 2021 sehingga dapat menjadi pedoman untuk daerah menyusun kebijakan dan prioritas program pembangunan di tahun 2022. Keterpaduan dan sinkronisasi tersebut dilakukan melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan, dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19.

Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil

evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN) 3, terkait kinerja nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai herd immunity, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Dampak pandemi Covid 19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Kondisi pandemi Covid 19 tidak menyurutkan upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju berpendapatan tinggi dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap). Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas di seluruh sektor serta menemukan sumber penggerak ekonomi dari sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Sektor manufaktur dan jasa modern yang menghasilkan nilai tambah tinggi perlu dikembangkan dan diperkuat menjadi basis perekonomian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Berbagai upaya dalam transformasi tersebut tetap dilakukan dalam koridor pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural melalui reformasi iklim investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunannasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya

pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah:

I. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

II. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diKTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KB.

III. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Dengan sasaran:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

IV. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Dengan sasaran:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;

- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

V. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);

- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G).

VI. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Dengan sasaran:

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baselinedengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

VII. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dengan sasaran:

- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;

- (5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, serta konsistensi dengan arahan RPJMN Tahun 2020–2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**

3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal Pemerintah

Postur makro fiskal 2022 diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal jangka menengah dan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

- (1) Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,18–10,44 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 8,37–8,42 persen dan PNBP sebesar 1,80–2,00 persen dari PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan:
 - (a) reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, mencakup:
 - (i) inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha;
 - (ii) perluasan basis perpajakan;
 - (iii) penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian; dan
 - (iv) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier kuat.
 - (b) penguatan PNBP yang mencakup
 - (i) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - (ii) optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif;

- (iii) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan Badan Layanan Umum (BLU);
 - (iv) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN;
 - (v) penguatan tata kelola dan penyempurnaan kebijakan; dan
 - (vi) perluasan penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sarana prasarana.
- (2) Belanja Negara Pada tahun 2022, belanja negara ditargetkan mencapai 14,69–15,30 persen PDB, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,38–10,97 persen PDB dan TKDD sebesar 4,30–4,32 persen PDB. Kebijakan belanja negara difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM (kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan), peningkatan infrastruktur dasar dan digital, serta penguatan kelembagaan berupa reformasi birokrasi dan regulasi. Upaya tersebut dilaksanakan melalui:
- (a) penguatan tata kelola belanja secara lebih optimal agar belanja lebih efisien, produktif dan fokus pada prioritas serta sinergis untuk mendukung recovery dan agenda reformasi;
 - (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja;
 - (c) penguatan kualitas pemanfaatan TKDD untuk pemantapan pemulihan dan transformasi ekonomi; serta
 - (d) mengkoneksikan belanja strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.
- (3) Defisit dan Pembiayaan Anggaran Defisit anggaran diupayakan menurun dari 5,7 persen PDB pada tahun 2021 menjadi 4,51–4,85 persen PDB pada tahun 2022. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari -3,6 persen PDB pada tahun 2021 menjadi sekitar -2,31 hingga -2,65 persen PDB pada tahun 2022. Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga, kesinambungan fiskal tetap dapat terjaga. Rasio utang diperkirakan sebesar 43,76–44,29 persen PDB. Pada sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan pada inovasi pembiayaan untuk *counter cyclical* melalui:

- (a) pemanfaatan utang sebagai instrumen penguatan *counter cyclical* untuk mendukung agenda reformasi struktural;
- (b) pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian vulnerabilitas utang;
- (c) penguatan badan usaha yang menjalankan peran khusus dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai quasifiskal;
- (d) mendorong efektivitas pembiayaan investasi antara lain melalui pemberdayaan peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif; dan
- (e) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui antara lain implementasi skema KPBU.

3.1.2. Prioritas Pendanaan

Sampai dengan tahun 2021, pandemi Covid-19 masih membayangi pembangunan nasional. Tahun 2022 diharapkan pandemi Covid-19 telah mereda, sehingga pemerintah dapat mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk transformasi ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Penanganan pasca pandemi Covid-19 memerlukan beberapa penajaman dalam pemanfaatan pendanaan baik pendanaan pemerintah pusat maupun daerah dengan fokus pada kegiatan:

- (1) penanganan pandemi Covid-19 pada aspek medis, terutama terkait vaksinasi;
- (2) menjaga daya beli masyarakat; dan
- (3) revitalisasi ekonomi domestik.

Pemerintah pusat melakukan efisiensi belanja untuk mengoptimalkan pendanaan yang tersedia, sehingga terdapat celah fiskal yang dapat dimanfaatkan. Efisiensi dilakukan dengan penundaan beberapa kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya dan realokasi kegiatan yang tidak memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Untuk proyek yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi dapat dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek yang telah dimulai pelaksanaannya. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, Pemerintah dapat memanfaatkan beberapa tambahan pendanaan, baik melalui pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, serta penerbitan surat berharga negara. Untuk pendanaan pemerintah daerah,

pemerintah pusat telah melakukan refocusing Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pada kegiatan pascabencana Covid-19 khususnya untuk kegiatan pemulihan ekonomi dan pemanfaatan dana desa untuk merespons secara cepat dampak bencana Covid-19. Diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sejalan dengan fokus pemerintah pusat yakni penanganan bencana pandemi Covid-19. Dalam menangani dampak pandemi ini, selain tetap melaksanakan efisiensi dan refocusing anggaran, khususnya yang terkait dengan stimulus kepada sektor perekonomian, perlu dilakukan percepatan penyiapan proyek-proyek dan kegiatan untuk mendukung bangkitnya perekonomian pascabencana, terutama pada proyek padat karya yang dapat menciptakan lapangan kerja, serta penataan kembali strategi investasi publik sehingga anggaran negara dapat diposisikan sebagai pilihan terakhir sumber pembiayaan (*last resort*). Adanya refocusing, realokasi, dan efisiensi anggaran pemerintah juga perlu digunakan sebagai momentum untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pendanaan pembangunan melalui berbagai mekanisme kerja sama seperti KPBU dan skema *blended finance*.

3.1.3. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah:

- (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.

Pertumbuhan ekonomi pada 2022 diharapkan akan mampu tumbuh 5,2–6,0 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ditopang oleh meningkatnya investasi, yang diperkirakan tumbuh 5,4–6,9 persen dan ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 4,3–7,3 persen. Peningkatan investasi dan ekspor akan

meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas perekonomian, yang sempat turun karena dampak Covid-19. Di samping itu juga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur. Meningkatnya ekspor juga akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni

- (1) meningkatkan nilai tambah sektor industry;
- (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata;
- (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
- (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional;
- (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur;
- (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital;
- (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
- (8) mempercepat reformasi perlindungan social;
- (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

3.1.5. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan bagian pendanaan yang terintegrasi dalam mendanai pembangunan sehingga TKDD Tahun 2022 diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan dalam RKP Tahun 2022 serta RKPD Tahun 2022 yang bersinergi. Oleh karena itu, arah

kebijakan TKDD didasarkan pada tema RKP Tahun 2022 dan peraturan perundangan lain yang berlaku. Arah kebijakan TKDD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) Mengoptimalkan pemanfaatan TKDD sebagai salah satu kebijakan upaya untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural di daerah terdampak pandemi Covid-19 sejalan dengan program PN;
- (2) Mendorong pemenuhan SPM secara bertahap dalam memenuhi pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan keuangan negara;
- (3) Mendukung pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran PN seperti pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan IPM, penyediaan layanan dasar, peningkatan kemandirian, dan keberdayaan masyarakat desa, serta pencapaian SDGs;
- (4) Mendukung pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- (5) Meningkatkan keterpaduan pemanfaatan alokasi TKDD dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya secara lebih efisien dan efektif dengan prinsip nilai ekonomi (value for money).

3.1.6. Dana Perimbangan

3.1.6.1. Dana Transfer Umum (DTU).

Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat block grant, yakni pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Dana Transfer Umum terbagi menjadi DBH dan DAU, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar publik, termasuk peningkatan indikator kualitas pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, dan lingkungan di daerah. Pada tahun 2022 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, kebijakan DTU diarahkan untuk dapat mendorong sektor produksi, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap UMKM. Dana Bagi Hasil (DBH) Arah kebijakan DBH tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (a) mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan DBH bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dampak pandemi Covid-19;
- (b) mendorong fokus pemanfaatan DBH pada sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung UMKM;
- (c) menjaga daya dukung lingkungan di daerah sebagai penanggulangan eksternalitas negatif;
- (d) meningkatkan tata kelola DBH yang lebih transparan, akuntabel serta memberikan kepastian kepada daerah;
- (e) mengimplementasikan roadmap tiga tahun DBH (tahun ketiga 2022) dalam menetapkan alokasi DBH secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. Dana Alokasi Umum (DAU) arah kebijakan DAU tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - (a) memprioritaskan alokasi dan pemanfaatan DAU untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dampak pandemi Covid-19;
 - (b) pengalokasian DAU untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik di daerah untuk pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, konektivitas antar daerah, peningkatan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan;
 - (c) mengarahkan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk membiayai belanja infrastruktur.

3.1.6.2. Dana Transfer Khusus (DTK).

Dana Transfer Khusus merupakan transfer ke daerah yang bersifat *specific grant*, yang ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan mendukung PN (Prioritas Nasional). Dana Transfer Khusus dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Sebagai skema pendanaan dalam mendukung PN, DTK Tahun 2022 diarahkan secara spesifik mendukung tema RKP Tahun 2022 dan MP (*Major Project*) terpilih. Pada tahun 2022, salah satu strategi yang akan dilakukan dalam meningkatkan efektivitas DTK sehingga berdampak langsung adalah penguatan tematik pada DAK Penugasan. Penguatan tematik ini mengukung penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) melalui sinkronisasi fokus dan lokus untuk setiap tematik. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pada tahun 2022, DAK Fisik dibagi menjadi dua jenis, yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan. Arah kebijakan umum DAK Fisik tahun 2022 antara lain:

- (a) mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respons dampak pandemi Covid-19;
- (b) meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah;
- (c) mendukung pencapaian PN melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan Industri Kecil dan Menengah (IKM); food estate; dan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif);
- (d) refocusing menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah;
- (e) mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional;
- (f) memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya. Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari jenis DAK Reguler dan DAK Penugasan. Dana Alokasi Khusus Reguler difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar dalam upaya

penyiapan SDM berdaya saing. Dana Alokasi Khusus Reguler terdiri dari:

- (a) bidang pendidikan;
- (b) bidang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB); serta
- (c) bidang-bidang yang mendukung infrastruktur dasar, yang terdiri atas:
 - (i) bidang jalan;
 - (ii) bidang air minum;
 - (iii) bidang sanitasi; dan
 - (iv) bidang perumahan dan permukiman.

Dana Alokasi Khusus Penugasan terdiri atas tiga tematik yang bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran MP tertentu sejalan dengan tema RKP Tahun 2022. Tematik-tematik tersebut mencakup antara lain:

- (a) Tematik Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah, terdiri atas bidang:
 - (i) pariwisata;
 - (ii) industri kecil menengah;
 - (iii) jalan;
 - (iv) lingkungan hidup;
 - (v) perdagangan; dan
 - (vi) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- (b) Tematik Pengembangan Food Estatedan Sentra Produksi Panganterdiri dari bidang:
 - (i) pertanian;
 - (ii) kelautan perikanan;
 - (iii) jalan;
 - (iv) irigasi;
 - (v) kehutanan;
 - (vi) lingkungan hidup; dan
 - (vii) perdagangan;
- (c) Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdiri dari bidang:

- (i) transportasi perdesaan;
- (ii) transportasi laut; dan
- (iii) jalan.

Dalam meningkatkan dukungan DAK terhadap capaian prioritas nasional, pada tahun 2022 dilakukan piloting konsep DAK Top Down Terkonfirmasi untuk bidang yang mendukung DAK Penugasan tematik 3 Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yakni bidang jalan, transportasi perdesaan, dan transportasi laut. Hal ini dilakukan untuk memastikan dukungan terhadap prioritas nasional. Mekanisme DAK Top down terkonfirmasi ini dilakukan dengan penetapan lokus spesifik sebagai usulan dalam aplikasi pengusulan DAK Fisik oleh pemerintah pusat untuk kemudian dilakukan konfirmasi persetujuan oleh pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Pada tahun 2022, DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dampak pandemi Covid-19. Selain itu, sebagian DAK Nonfisik diintegrasikan dengan tematik DAK Fisik Penugasan. Hal ini ditujukan untuk memperkuat sinergi pendanaan sehingga memiliki dampak yang signifikan. Adapun arah kebijakan DAK Nonfisik Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- (a) memberikan dukungan layanan pada sektor-sektor yang difokuskan pada PN;
- (b) mendukung peningkatan kualitas layanan sektor produktif seperti pariwisata dan pertanian;
- (c) mendorong peningkatan investasi di daerah melalui dukungan operasionalisasi dan perbaikan sistem pelayanan investasi di daerah;
- (d) mengarahkan pemanfaatan DAK Nonfisik untuk peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah;
- (e) memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Nonfisik, DAK Fisik, Belanja K/L, dan sumber pendanaan lainnya. Pada tahun 2022, DAK Nonfisik terdiri dari:
 - (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

- (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
- (iii) Tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di daerah khusus;
- (iv) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
- (v) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
- (vi) Dana bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan,
- (vii) Dana bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya;
- (viii) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
- (ix) Bantuan Operasional Keluarga Berencana(BOKB);
- (x) Dana fasilitasi penanaman modal;
- (xi) Dana pelayanan kepariwisataan;
- (xii) Dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM;
- (xiii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM);
- (xiv) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS);
- (xv) Dana pelayanan ketahanan pangan; serta
- (xvi) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

3.1.7. Dana Desa

Arah kebijakan dana desa tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020–2024, dengan beberapa penekanan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Umum.

- (a) mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri, menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit dan revitalisasi BUMDes/BUMDes Bersama;
- (b) mendukung Tema dan 10 strategi pembangunan RKP 2022;
- (c) mengarusutamakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- (d) memprioritaskan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- (e) mengintegrasikan perspektif gender dan kaum marjinal dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

2. Arah Kebijakan Khusus

- (a) menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula dan alokasi kinerja, pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan prinsip kesetaraan daya beli antarwilayah;
- (b) mendorong pengembangan desa wisata, desa digital, dan peningkatan kapasitas dan peran BUMDes/BUMDes Bersama;
- (c) peningkatan akses transportasi desa, peningkatan akses perbankan masyarakat desa, dan mendukung penyediaan pelayanan logistik di desa;
- (d) memperkuat dukungan fasilitas ekonomi dan lingkungan perdesaan terutama di desa tertinggal dan desa berkembang, yaitu Fasilitas ekonomi berupa pasar desa dan UMKM dan Fasilitas lingkungan berupa sistem pembuangan/pengolahan sampah, fasilitas Buang Air Besar (BAB), dan fasilitas ketahanan bencana;
- (e) meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan sebagai upaya peningkatan; dan (f) mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan jaring pengaman sosial dan kegiatan padat karya tunai, kesehatan keluarga, penanganan wabah penyakit, dan respons terhadap Covid-19.

3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan amanat penyelenggaraan otonomi, Pemerintah Daerah dibekali dengan pedoman perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang Tahun 2022 disamping memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2022 yang tercantum pada RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 dengan tema: **“PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN, INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MENUJU SINTANG YANG BERKELANJUTAN”**.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu:

- (1) pendekatan perencanaan teknokratik;
- (2) pendekatan perencanaan politik;
- (3) pendekatan perencanaan partisipatif;
- (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*); serta
- (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang dapat dijelaskan dalam table 4.1. berikut.

Tabel 3.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal	1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berakar pada budaya lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun. 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat. 4. Meningkatnya kualitas materi ajar budaya dan bahasa lokal dalam kurikulum pendidikan dasar. 5. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi.
2.	Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak serta penduduk miskin. 2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 3. Meningkatnya prestasi olahraga untuk mendukung pola hidup

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			sehat.
3.	Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial	1. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama.
4.	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan.	1. Meningkatnya perekonomian daerah. 2. Meningkatnya investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah. 4. Terwujudnya sentra pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan lokal. 5. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat.
		2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi pertanian dan perkebunan di desa.
5.	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah Lestari	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.	1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang. 2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya. 3. Meningkatnya akses

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			<p>masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)</p> <p>4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.</p>
		2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	<p>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</p> <p>2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.</p>
6.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur.	<p>1. Meningkatnya kompetensi SDM aparatur daerah.</p> <p>2. Meningkatnya objektivitas penempatan pejabat daerah.</p>
		2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
		3. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.	<p>1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>2. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, stabilitas keamanan, dan ketertiban umum.</p>
		4. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.	<p>1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa.</p> <p>2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD.</p>

Pada saat ini konsepsi implementasi penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat ini juga berlaku bagi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Agenda ini untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Sintang dalam lima tahun ke depan juga harus mempertimbangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.2

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
[1]	[2]	[3]
1.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2.	Peningkatan Infrastruktur	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Pengembangan Permukiman - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		Program Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Peningkatan Sumberdaya Manusia	- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja - Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		- Program Pengelolaan Pendidikan
4.	Pemulihan Ekonomi	- Program Pengembangan UMKM
		- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		- Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5.	Sintang Berkelanjutan	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		- Program Pengelolaan Persampahan
		- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		- Program Penanggulangan Bencana

Disamping prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2022, dalam upaya mewujudkan visi-misi dr. H. JAROT WINARNO, M.Med. PH dan YOSEF SUDIYANTO, SH selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2021-2024 juga perlu diperkuat

dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari: membangun wilayah dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya, hilirisasi produk, kegawatdaruratan infrastruktur transportasi, dan tata kelola pemerintahan. Penjabaran lebih detail tentang penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Prime Mover (Penggerak Utama) Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021–2024

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
1	MEMBANGUN WILAYAH DARI PINGGIRAN	Mengembangkan Wilayah Perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas public pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	Melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, diarahkan untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi. • Pada bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan. • Pada bidang pendidikan di arahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di 	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsionalnya sarana dan prasarana transportasi darat dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pendidikan padawilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana kesehatan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil. • Tersedianya fasilitas serta prasarana pengembangan

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					<p>kawasan perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang aparatur pemerintah di arahkan 	
					<p>pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang ekonomi diarahkan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan, pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pelatihan 	<p>ekonomi pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fasilitas serta prasarana pemerintahan pada wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil.

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
					<p>ekonomi kreatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada bidang social budaya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, pembinaan ideologi; memperkuat poleksosbudhank am. 	
2	PENATAAN DAN PEMEKARAN WILAYAH	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka isolasi wilayah • Meningkatkan hasil guna dan daya guna 	Percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah serta percepatan fasilitasi/	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah baik antara Desa dan antar Kecamatan dan antar Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian 4 segmen batas wilayah (munggu-klawang-semitau; bongkongbaru – sunsong; Kapuas kiri
		penataan dan pemekaran wilayah	pelayanan umum (<i>public service</i>) di Kabupaten Sintang secara optimal.	pelaksanaan pemekaran wilayah kecamatan, kabupaten dan Provinsi Kapuas	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan • Memfasilitasi 	<p>hulu – simbak jaya serta merah aria – menukung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kecamatan baru (15

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya keseimbangan fungsi dan intensitas penguunaan ruang/wilayah di Kabupaten Sintang. • Terciptanya percepatan pembangunan dan pengaturan perwilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang. 	Raya.	<ul style="list-style-type: none"> • proses pemekaran Kabupaten Baru di Kabupaten Sintang • Memfasilitasi proses pembentukan Provinsi baru di wilayah Timur Kalimantan Barat 	Kecamatan) <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kabupaten Ketungau • Fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya
			<ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Sintang yang diharapkan akan mengeliminir ketimpangan pembangunan perwilayahan. 			

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya pemerataan distribusi penduduk pada setiap kawasan/ wilayah di Kabupaten Sintang. 			
3	AKSESIBILITAS TERHADAP SUMBER DAYA LISTRIK DAN ENERGI LAINNYA SERTA JARINGAN INTERNET	Terwujudnya akses masyarakat terhadap sumber daya listrik secara memadai	<ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki kekurangan tenaga listrik yang ada. Memperbaiki & meningkatkan system ketenagalistrikan, serta 	Pengembangan listrik dan jaringannya	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan kapasitas pembangkit listrik & penambahan jaringan listrik. Pemanfaatan potensi energy local seperti tenaga air (PLTA & Mikro Hidro) dan batubara, maupun 	<ul style="list-style-type: none"> Listrik nyala minimal 12 Jam Sehari Jumlah desa yang dapat dialiri listrik Jumlah masyarakat yang menikmati listrik <i>Tersebar nya Informasi melalui Jaringan Internet</i>
			<p>melakukan efisiensi pembangkit, transmisi dan distribusi mulai dari hulu sampai hilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengaturan sisi konsumsi/ permintaan tenaga 		<p>pengembangan energi alternatif lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</i> 	

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
			<p>listrik melalui upaya penghematan penggunaan tenaga listrik (demand side management).</p> <ul style="list-style-type: none"> Mencari dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru yang tersedia di daerah seperti halnya Tenaga Air ataupun Tenaga Uap. 			
4	HILIRISASI PRODUK	Meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industri kerajinan/ rumahtangga, serta industri kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan	Terwujudnya keberadaan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, industri kerajinan/ rumahtangga, serta industri kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan promosi investasi di bidang industri pengolahan Perbaiki kualitas dan peningkatan pelayanan perizinan di bidang industri pengolahan. Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri pengolahan dan industri pendukung lainnya, termasuk pengembangan industri kerajinan/ rumah tangga, industri kecil dan menengah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pabrik pengolahan bahan baku karet Pabrik pengolahan bahan baku sawit Terbentuknya BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan. Industri pengolahan aneka makanan dan minuman, termasuk juga pengolahan

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
				kajian pembentukan BUMD yang bergerak di bidang industri pengolahan.		hasil hortikultura dan perkebunan buah-buahan lokal/musiman. <ul style="list-style-type: none"> • Industri tenun dan anyaman.
5	KEGAWAT DARURATAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI	Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang	Melaksanakan berbagai program dalam rangka penanganan kegawatdaruratan transportasi khususnya dari wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil menuju Sintang.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari ambalau-sintang • Peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari perbatasan Malaysia-Sintang • Percepatan pembangunan fisik tebelian air port 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan darat dari Ambalau-Sintang fungsional • Jalan darat dari perbatasan Malaysia- Sintang fungsional • Seluruh wilayah kecamatan dapat ditempuh minimal dengan kendaraan minibus • Ruas jalan dalam kondisi rusak berkurang • Operasional bandara tebelian
6.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN	Menciptakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sintang yang professional dengan karakteristik	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat;	Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-	<ul style="list-style-type: none"> • Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai 	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK (WTP) selama 5 tahun berturut-turut • Semua temuan

NO	PRIME OVER	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	ARAH PROGRAM	CAPAIAN KINERJA
		adaptif,	meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.	undangan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik; melakukan penataan dan	kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi SKPD dengan paradigma dan peran baru.	telah ditindaklanjuti <ul style="list-style-type: none"> • Semua program selesai dengan baik; • Semua perizinan
		berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.		penguatan organisasi tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan public, <i>mind set</i> dan <i>culture set</i> ; mengembangkan mekanisme control yang efektif.		selesai dengan cepat dan tepat; <ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dengan publik baik; • Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; • Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> secara konsisten dan berkelanjutan;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi: Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus -DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi: Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) jasa giro;
- d) hasil pengelolaan dana bergulir;
- e) pendapatan bunga;
- f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 4) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a. Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

- 1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - (1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan

pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang

APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-

SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun

Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 setelah penyesuaian.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a) DAK Fisik; dan
- b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan

melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau

terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

4. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam

LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota;
- dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun

Anggaran 2021 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

4.2. Target Pendapatan Daerah.

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2021, dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.926.546.476.352.00,- pada Tahun Anggaran 2022, pendapatan diproyeksikan dapat mencapai Rp. 1.894.927.586.754.00,- atau turun sekitar Rp.31.618.889.598.00,- atau 1,64 persen dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.1.

Target Pendapatan Tahun 2021 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022
Kabupaten Sintang

Kode	Uraian	APBD 2021	Proyeksi 2022	Selisih	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.472.879.352,00	192.161.000.000,00	37.688.120.648,00	24,40%
4.1.01	Pajak Daerah	57.229.898.700,00	97.322.000.000,00	40.092.101.300,00	70,05%
4.1.02	Retribusi Daerah	4.455.967.100,00	6.107.018.345,00	1.651.051.245,00	37,05%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.914.114.200,00	8.500.000.000,00	(4.414.114.200,00)	-34,18%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	79.872.899.352,00	80.231.981.655,00	359.082.303,00	0,45%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.705.650.997.000,00	1.670.176.634.000,00	(35.474.363.000,00)	-2,08%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.652.100.997.000,00	1.616.626.634.000	(35.474.363.000,00)	-2,15%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.550.000.000,00	53.550.000.000	-	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.422.600.000,00	66.422.600.000,00	-	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	66.422.600.000,00	66.422.600.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pendapatan	1.926.546.476.352,00	1.928.760.234.000,00	2.213.757.648,00	0,11%

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai Rp.192.161.000.000,00,- atau meningkat sebesar Rp.37.688.120.648,00,- atau sekitar 24,40 persen dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.154.472.879.352.00,-

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai Rp.1.670.176.634.000.00, turun sebesar Rp.35.474.363.000.00,- atau sekitar 2,08 persen dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.705.650.997.000.00,- penurunan diproyeksikan terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 2,15 persen sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah, berupa pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi diasumsikan sama dengan penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2022 diproyeksikan dapat mencapai Rp.66.422.600.000,00,- atau sama dengan target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca Covid 19. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur belanja Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN formasi pegawai Tahun 2022.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK rekrutmen Tahun 2022.

- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022.
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Memperhitungkan kebutuhan penganggaran untuk simpanan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang ditanggung oleh APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- i) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada

pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- j) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- k) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- 1) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan

fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahlinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya)

Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

- (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
- (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
- (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid 19, penerapan protokol pencegahan penularan Covid 19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan

dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid 19.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 1) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/ masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a). Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- 3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- 5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b). Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial

dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani perkara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja aset tetap lainnya; belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan

RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

1. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. keperluan mendesak;
3. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
4. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Terhadap kegiatan yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang

perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.1.4. Belanja Trasfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- a) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha

kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;
6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

Proyeksi target Belanja Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2021, realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan didukung dengan perkembangan dinamika yang ada. Target belanja pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.936.522.768.470,00,- turun sebesar Rp 18.742.596.832,00,- atau 0,96% persen dibanding belanja pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.955.265.365.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1

Target Belanja Tahun 2021 dan Proyeksi Belanja Tahun 2022
Kabupaten Sintang

Kode	Uraian	APBD 2021	Proyeksi 2022	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.160.473.470.887,00	1.121.375.462.439,00	(39.098.008.448,00)	-3,37%
5.1.01	Belanja Pegawai	690.398.240.601,00	686.403.720.893,00	(3.994.519.708,00)	-0,58%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.358.016.019,00	403.866.708.260,00	1.508.692.241,00	0,37%
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	1.500.015.581	1.500.015.581,00	
5.1.05	Belanja Hibah	66.737.214.267,00	29.605.017.705,00	(37.132.196.562,00)	-55,64%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	980.000.000,00	-	(980.000.000,00)	100,00%
5.2	BELANJA MODAL	317.215.146.111,00	305.721.773.352,00	(11.493.372.759,00)	-3,62%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.492.000.000,00	746.500.000,00	(2.745.500.000,00)	-78,62%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.732.545.364,00	90.615.234.415,00	10.882.689.051,00	13,65%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.177.782.477,00	76.090.116.900,00	(4.087.665.577,00)	-5,10%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.070.043.270,00	133.724.807.600,00	(16.345.235.670,00)	-10,89%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.742.775.000,00	3.321.100.000,00	(421.675.000,00)	-11,27%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	1.224.014.437,00	1.224.014.437,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.747.018.000,00	27.001.850.000,00	24.254.832.000,00	882,95%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.747.018.000,00	27.001.850.000,00	24.254.832.000,00	882,95%
5.4	BELANJA TRANSFER	474.829.730.304,00	482.423.682.679,00	7.593.952.375,00	1,60%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.168.586.580,00	13.762.538.955,00	7.593.952.375,00	123,11%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	468.661.143.724,00	468.661.143.724,00	-	0,00%
	Jumlah Belanja Daerah	1.955.265.365.302,00	1.936.522.768.470,00	(18.742.596.832,00)	-0,96%

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial pada tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp.1.121.375.462.439,00,- turun sebesar Rp.39.098.008.448,00,- atau 3,37 persen dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.160.473.470.887,00,-

b. Belanja Modal

Belanja Modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya

pada tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp.305.721.773.352,00,- turun sebesar Rp.11.493.372.759,00,- atau 3,62 persen dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.317.215.146.111,00,-.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga termasuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pada tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp.27.001.850.000,00,- meningkat sebesar Rp. 24.254.832.000,00,- atau 882,95 persen dibanding target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.747.018.000,00,-.

d. Belanja Trasfer

Belanja transfer kepada pemerintah daerah kepada desa yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi serta belanja bantuan keuangan berupa alokasi dana desa pada tahun 2022 diasumsikan sebesar Rp.482.423.682.679,00,- bertambah sebesar Rp.7.593.952.375,00,- atau 1,60 persen dibanding target belanja transfer pada tahun 2021 sebesar Rp.474.829.730.304,00,-.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Sintang yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka

menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.14.762.534.470,00,- atau turun sebesar Rp.21.456.354.480,00,- atau 59,24 persen dibandingkan dengan SiLPA pada Penetapan APBD Kabupaten Sintang tahun 2021 sebesar Rp.36.218.888.950,00,-.

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2022 digunakan untuk penyertaan modal BUMD, sebesar Rp 7.000.000.000,00,- dengan perincian sebagai berikut:

- a. PDAM sebesar Rp 1.000.000.000,00,-
- b. PT. Bank Kalbar Rp 6.000.000.000,00,-

Pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal mengalami penurunan sebesar Rp 500.000.000,00,- atau 6,67 persen jika dibandingkan dengan APBD penetapan pada tahun 2021 sebesar Rp 7.500.000.000,00,-

Tabel 6.1

Target Pembiayaan Tahun 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2022 Kabupaten Sintang

Kode	Uraian	APBD 2021	Proyeksi 2022	Selisih	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.218.888.950,00	14.762.534.470,00	(21.456.354.480,00)	-59,24%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.218.888.950,00	14.762.534.470,00	(21.456.354.480,00)	-59,24%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	36.218.888.950,00	14.762.534.470,00	(21.456.354.480,00)	-59,24%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	(500.000.000,00)	-6,67%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	(500.000.000,00)	-6,67%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	(500.000.000,00)	-6,67%
	Pembiayaan Netto	28.718.888.950,00	7.762.534.470,00	(20.956.354.480,00)	-72,97%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Sintang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai, oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:
 - a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah

- mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAK, DID, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - c. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 - d. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi;
 - e. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2024, sebagai berikut:
 1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung

penerapan anggaran berbasis kinerja sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bantuan keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil), asuransi jaminan kesehatan/kematian, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

KUA Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2022. KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2022. Penyusunan KUA Tahun 2022 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat.

KUA Tahun 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya KUA Tahun 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi guna pencapaian KUA Tahun 2022 karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama sumber daya pembiayaan, maka strategi dan prioritas daerah disusun sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Sintang, 9 September 2021


PIMPINAN DPRD,
FLORENSIUS RONNY


WAKIL BUPATI SINTANG,
SUDIYANTO, S.H.